

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 31/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/I/2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, KPU dapat menggunakan sarana teknologi untuk membantu dan mempercepat proses penataan dan pemetaan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk menunjang operasional kegiatan pengelolaan dokumen Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Samarinda khususnya untuk Upload Dokumen Pengganti Antar Waktu (PAW) ke dalam Aplikasi SIMPAW perlu ditunjuk Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kota Samarinda;
- c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kota Samarinda;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Tenaga Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kota Samarinda;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Memerhatikan : 1. Surat Plt. Sekretaris KPU Kota Samarinda Kepada Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor:66/TIK.01-SD/6472/Sek-kot/I/2020 tanggal 14 Januari 2020 Perihal Permohonan SK Operator SIMPAW;

2. DIPA Anggaran RKA-KL Tahun Anggaran 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KOTA SAMARINDA.
- KESATU : Menunjuk Ice Trisnawati,S.Sos, NIP. 198207162009022006, Staf Pelaksana pada subbagian Teknis dan Hupmas KPU Kota Samarinda sebagai Operator Sistem Informasi Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kota Samarinda.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Operator Sistem Informasi Pengganti AntarWaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Pengganti AntarWaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kota Samarinda yang bersangkutan bekerja sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan kepada Surat Pengesahan DIPA Kota Samarinda Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-076.01.2.658930/2020 tanggal 12 November 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

BASIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

  
TRI ATMAJI